



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja – Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

NOMOR : 27009/Kpts/OT.080/F4.C/07/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR VETERINER WATES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan publik yang profesional, transparan dan berintegritas maka diperlukan penetapan Standar Pelayanan Lingkup Balai Besar Veteriner (BBV) Wates dengan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2023, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR VETERINER WATES;
- KEDUA : Standar Pelayanan lingkup BBV Wates meliputi layanan:
- a. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan;
 - b. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Pembinaan dan Bimbingan Teknis;
 - d. Layanan Pendukung (Informasi dan Dokumentasi, pemanganagn dan penelitian).
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam keputusan ini sebagai acuan bagi penyelenggara layanan dalam pelaksanaan layanan dan sarana evaluasi internal maupun eksternal dalam penilaian kinerja pelayanan publik BBV Wates;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan lingkup Balai Besar Veteriner Wates (BBV Wates) yang tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 09001/Kpts/OT.050/F4.C.09/2024 tentang Standar Pelayanan Lingkup Balai Besar Veteriner Wates, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib diinformasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 27 Juli 2026

Kepala Balai Besar,



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc *7*
NIP-197412072002121002

Lampiran I.
Surat Keputusan
Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Nomor : 27009/Kpts/OT.050/F4.C/07/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
PENGUJIAN VETERINER DAN PRODUK HEWAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian. c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
2	Jam Layanan	Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB Jumat : 07.30 - 16.30 WIB Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB • Terdapat petugas piket saat jam istirahat • dalam kondisi tertentu/kebijakan khusus terdapat perubahan jam layanan akan diumumkan.
3.	Persyaratan	a. Permohonan Pengujian b. Penerimaan sampel; c. Verifikasi administrasi dan teknis;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		d. Pelaksanaan pengujian laboratorium; e. Validasi hasil.
4	Sistem mekanisme, dan prosedur	1. Penerimaan Sampel a) Pelanggan mendaftar dan mengirimkan sampel b) Petugas menerima pendaftaran, memeriksa sampel, terkait kesesuaian antara data dan kondisi sampel c) Petugas menginput data di sistem IV Lab d) Pelanggan melakukan pembayaran e) Petugas mengirimkan sampel ke laboratorium ❖ <i>Balai Besar Veteriner Wates menyediakan layanan jemput bola pengambilan sampel bagi kelompok rentan sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan mudah diakses. Layanan ini diberikan untuk lokasi dalam radius maksimal 5 (lima) kilometer dari kantor Balai Besar Veteriner Wates, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku</i> 2. Pengujian sampel 1) Petugas Laboratorium menerima sampel dari petugas pengirim sampel 2) Petugas Laboratorium melakukan pengujian 3) PJ Laboratrium melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengujian dan memastikan jaminan mutu dipenuhi. 3. Pelaporan Hasil Uji 1) Petugas melakukan input hasil pengujian ke sistem IV Lab 2) Penanggungjawab Laboratorium melakukan verifikasi data hasil pengujian yang telah diinput

No.	KOMPONEN	URAIAN
		3) Katimker melakukan verifikasi dari hasil yang telah diverifikasi oleh PJ 4) Kapoksi melakukan approved terhadap LHU yang akan di terbitkan 5) Bagian Epidemiologi melakukan Penerbitan LHU 6) Bagian Pengiriman LHU mengirimkan ke Pelanggan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Penerimaan sampel selama 24 jam b. Pengujian sampel sesuai dengan jenis pengujian dan metode laboratorium. c. Proses dan penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) selama 1 (satu) hari kerja.
6.	Biaya/tarif	a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian.
7.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji laboratorium
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan	a. Ruang pelayanan dengan pendingin ruangan b. Ruang pemeriksaan kesesuaian sampel dan kondisi sampel c. Ruang menyusui d. Ruang olahraga dan gym e. Meja kursi tamu f. Meja kursi untuk menulis <i>form</i> g. Meja minum dan snack

No.	KOMPONEN	URAIAN
		h. Kursi Roda i. Loker Prioritas untuk kaum rentan j. Kursi Prioritas untuk kaum rentan k.Sarana disabilitas l. Fasilitas bermain anak m. Seperangkat komputer pelayanan n. Printer dan scan o.Lemari dokumen p. Pesawat telepon q.Kotak P3K r.Televisi s.Jaringan internet t. Biosafety Cabinet (BSC) u. Refrigerator v.Fasilitas laboratorium pengujian veteriner dan produk hewan w. Sistem Informasi laboratorium x.Kendaraan operasional dan peralatan pengambilan sampel yang digunakan petugas untuk mendatangi kelompok rentan di rumah
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Medik Veteriner (Dokter Hewan) yang mampu melakukan pengujian veteriner dan produk hewan sesuai dengan standar pengujian praktik laboratorium yang baik; b. Paramedik Veteriner sebagai asisten Medik Veteriner yang mampu melakukan pengujian veteriner dan produk hewan sesuai dengan standar pengujian praktik laboratorium yang baik; c. Petugas penerima sampel yang mampu mampu mengelola sampel dan data. d. <i>Petugas pelayanan publik memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang aksesibel bagi pelanggan kaum rentan</i>
10.	Pengawasan internal	a. Pengawasan internal dilakukan terhadap 2 aspek yaitu aspek teknis dan non teknis untuk

No.	KOMPONEN	URAIAN
		memastikan Jaminan Mutu Hasil Pengujian terpenuhi mulai dari penerimaan sampel sampai dengan penerbitan LHU. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari : 1. Penanggungjawab Penerimaan Sampel; 2. Penanggungjawab Laboratorium; 3. Katimker Pengujian, Diagnosis dan Penguatan Metode Veteriner; 4. Kapoksi Pelayanan Veteriner. 5. Kapoksi Mutu Layanan dan Infovet. Instrumen pengawasan berdasarkan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) b.Tim Satlak PI memastikan pelayanan pengujian veteriner dan produk hewan dilaksanak sesuai peraturan yang berlaku.
11.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Jogja-Wates Km 27, Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan online melalui : <i>E-mail</i> : bbvetwates@pertanian.go.id Nomor HP/WA Pelayanan Publik: 08112965145 Atau mengisi <i>form</i> pengaduan yang ada pada Website https://BBVwates.ditjenpkh.pertanian.go.id/ Saran masukan dan pengaduan diinventarisir , dianalisis dan di tindaklanjuti serta dilaporkan pada manajemen dan pengguna jasa terkait
12	Jaminan pelayanan	Terlaksananya pelayanan pengujian veteriner dan produk hewan yang cepat, tepat, mudah, transparan, professional dan akuntabel sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

No.	KOMPONEN	URAIAN
		BBV Wates menjamin : 1. Memberikan pelayanan sesuai prosedur dan standar pelayanan. 2. Melayani secara ramah, sopan, adil, tanpa diskrimasi dan ketidakberpihakan. 3. Menyelesaikan pelayanan sesuai waktu yang ditetapkan; 4. Menjaga mutu hasil pengujian laboratorium, ketepatan waktu, penyampaian hasil uji serta penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; 5. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna layanan; 6. Menindaklanjuti setiap pengaduan, saran dan masukan secara cepat dan bertanggung jawab; 7. Melakukan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. 8. <i>Pelayanan kepada pelanggan berkebutuhan khusus dilaksanakan dengan penyediaan sarana, prasarana, serta waktu pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.</i> 9. <i>Pengambilan sampel untuk kelompok rentan dilaksanakan dengan standar kualitas yang sama, serta didukung oleh fasilitas dan mekanisme pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan aksesibilitas.</i>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Seluruh proses penerimaan, penanganan, penyimpanan, pengujian, dan pemusnahan sampel dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan manajemen biorisiko; b. Pengujian dilaksanakan oleh personel yang kompeten menggunakan peralatan yang terkalibrasi dan metode uji yang tervalidasi;

No.	KOMPONEN	URAIAN
		c. Keamanan, integritas, dan kerahasiaan sampel serta data hasil pengujian; d. Keselamatan pengguna layanan, petugas, dan lingkungan melalui manajemen biorisiko dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); e. Hasil pengujian disimpan dan diterbitkan sesuai dengan standar mutu dan peraturan yang berlaku; f. Apabila terjadi kondisi yang berpotensi memengaruhi mutu, keamanan, atau keselamatan pelayanan, pengguna layanan akan segera diberi informasi dan dilakukan penanganan sesuai prosedur. g. <i>setiap pengguna layanan, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, mudah diakses, bebas diskriminasi, serta memenuhi standar mutu pelayanan yang sama. Seluruh proses pelayanan dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan pengguna layanan, perlindungan data pribadi, dan penyediaan akomodasi yang layak sesuai kebutuhan masing-masing pengguna layanan.</i>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui nilai kinerja pelayanan BBV Wates. Hasil survey kepuasan pelanggan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengujian veteriner dan produk hewan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 27 Juli 2026
Kepala Balai Besar,



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc 
NIP-197412072002121002

**STANDAR WAKTU PENGUJIAN DAN STATUS AKREDITASI PENGUJIAN LABORATORIUM
BALAI BESAR VETERINER WATES**

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
792	Aflatoxin Total ELISA	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
791	Aflatoxin Total Rapid Test	Patologi Klinik	3	Terakreditasi
2000	African Horse Sickness (AHS) ELISA Ab	Serologi	5	Belum Terakreditasi
2001	African Horse Sickness (AHS) qRT-PCR	Virologi	5	Belum Terakreditasi
1505	African Swine Fever (ASF) ELISA Ab	Serologi	5	Terakreditasi
743	African Swine Fever (ASF) qPCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1974	AI Fullpanel	Virologi	30	Belum Terakreditasi
952	AI H5 (2.1.3) HA-HI	Serologi	3	Terakreditasi
865	AI H5 (2.3.2) HA-HI	Serologi	3	Terakreditasi
1836	AI H5 (2.3.4.4b) HA-HI	Serologi	3	Terakreditasi
953	AI H9 HA-HI	Serologi	3	Terakreditasi
1252	AI Isolasi	Virologi	16	Terakreditasi
1772	AI Pressscreen	Virologi	7	Belum Terakreditasi
597	ALT Enumerasi	Kesmavet	10	Terakreditasi
598	ALT Enumerasi	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1837	Amoxicillin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
2113	Ampicillin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1902	AST Antimikroba Terhadap Salmonella spp. Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1457	AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1698	AST Eschericia coli Broth Microdilution Sensititre	Kesmavet	14	Terakreditasi
1901	AST Salmonella spp. Agar Dilution	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1699	AST Salmonella spp. Broth Microdilution Sensititre	Kesmavet	14	Terakreditasi
1792	AST Staphylococcus sp. Broth Microdilution Sensititre	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
2093	AST Staphylococcus aureus Broth Microdilution Sensititre	Kesmavet	14	Belum Terakreditasi
1474	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.1.3.) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
869	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.3.2.) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1925	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 (2.3.4.4b) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1949	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 cRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
2054	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 Differensiasi Clade 2.3.2.1 dan 2.3.4.4 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1703	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 Differensiasi Clade 2.1.3.2 dan 2.3.2.1 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1411	Avian Influenza (AI) Subtipe H5 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1880	Avian Influenza (AI) Subtipe H7 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1473	Avian Influenza (AI) Subtipe H9 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1701	Avian Influenza (AI) Subtipe N1 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1881	Avian Influenza (AI) Subtipe N2 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
2058	Avibacterium paragallinarum ELISA ab	Serologi	5	Belum Terakreditasi
1605	Bacillus anthracis cPCR	Bioteknologi	7	Terakreditasi
745	Bacillus anthracis Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	7	Terakreditasi
2158	Bakteri Identifikasi Broth Dilution Sensititre	Kesmavet	14	Belum Terakreditasi
914	Bakteri Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1670	Bakteri Tahan Asam Pewarnaan Ziehl-Neelsen	Bakteriologi	4	Belum Terakreditasi
907	Borax Kualitatif	Kesmavet	7	Terakreditasi
1727	Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ab	Serologi	4	Belum Terakreditasi
780	Bovine Viral Diarrhea (BVD) ELISA Ag	Serologi	5	Terakreditasi
1887	Bovine Viral Diarrhea (BVD) Isolasi	Virologi	30	Terakreditasi
782	Bovine Viral Diarrhea (BVD) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1299	Brucella abortus CFT	Serologi	3	Terakreditasi
732	Brucella abortus RBT	Serologi	3	Terakreditasi
1504	Brucella melitensis RBT	Serologi	7	Terakreditasi
1501	Brucella spp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	22	Belum Terakreditasi
1802	Cacing di Unggas Identifikasi Metode Whitlock	Parasitologi	7	Terakreditasi
1440	Cacing Identifikasi	Parasitologi	4	Belum Terakreditasi
879	Cacing Identifikasi Metode Apung	Parasitologi	4	Belum Terakreditasi
881	Cacing Identifikasi Metode Sedimentasi	Parasitologi	8	Terakreditasi
880	Cacing Identifikasi Metode Whitlock	Parasitologi	8	Terakreditasi
864	Campylobacter spp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1846	Campylobacter spp. Isolasi dan Identifikasi (Produk)	Kesmavet	10	Belum Terakreditasi

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
1429	Campylobacter spp. Isolasi dan Identifikasi (Produk)	Kesmavet	10	Belum Terakreditasi
1496	Caprine Arthritis and Encephalitis (CAE) ELISA Ab	Serologi	4	Belum Terakreditasi
746	Capripoxvirus ELISA Ab	Serologi	5	Belum Terakreditasi
2120	Cefixime AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
2116	Ceftriaxone AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1839	Ciprofloxacin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1528	Classical Swine Fever (CSF) ELISA Ab	Serologi	5	Terakreditasi
1418	Classical Swine Fever (CSF) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1644	Clostridium botulinum Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1645	Clostridium perfringens Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1486	Clostridium sp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1480	Coliform Enumerasi	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
942	Coliform Enumerasi	Kesmavet	15	Terakreditasi
943	Coliform MPN	Kesmavet	15	Terakreditasi
1602	Coliform MPN	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1525	Colistin AST Chromogenic Culture Medium	Kesmavet	14	Belum Terakreditasi
1849	Cryptosporidium sp. Pewarnaan Ziehl- Neelsen	Parasitologi	5	Belum Terakreditasi
1844	Cysticercosis Natif	Parasitologi	3	Belum Terakreditasi
748	Darah Rutin Hematology Analyzer	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
1662	Differential Leukocyte Count	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
2114	Doxycycline AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
941	E. coli Enumerasi	Kesmavet	15	Terakreditasi
1704	E. coli Enumerasi	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1867	E. coli Isolasi dan Identifikasi	Kesmavet	8	Belum Terakreditasi
867	E. coli Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	8	Belum Terakreditasi
940	E. coli MPN	Kesmavet	15	Terakreditasi
1603	E. coli MPN	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1938	Eimeria sp. Identifikasi Apung	Parasitologi	4	Belum Terakreditasi
1716	Eimeria sp. Identifikasi Whitlock	Parasitologi	4	Belum Terakreditasi
882	Ektoparasit Identifikasi	Parasitologi	4	Belum Terakreditasi
1536	Enterobacteriaceae Enumerasi	Kesmavet	10	Belum Terakreditasi
790	Enzootic bovine leukosis (EBL) AGID Ab	Serologi	5	Terakreditasi

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
1840	Erythromycin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
908	Formalin Kualitatif	Kesmavet	7	Terakreditasi
1506	Identifikasi Spesies (Babi) ELISA	Kesmavet	8	Terakreditasi
1967	Inclusion Body Hepatitis (IBH) cPCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
783	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) Elisa Ab	Serologi	5	Terakreditasi
784	Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) qPCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
2066	Infectious Bronchitis (IB) ELISA Ab	Serologi	3	Belum Terakreditasi
2003	Influenza A cRT-PCR	Bioteknologi	7	Terakreditasi
1471	Influenza A qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1979	Inocuity Avian Influenza	Virologi	24	Belum Terakreditasi
931	Jamur Isolasi dan Identifikasi (Mamalia)	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1428	Jamur Isolasi dan Identifikasi (Unggas)	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1937	Jumlah RBC Hemocytometer	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
1932	Jumlah WBC Hemocytometer	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
904	Kadar Abu (Ash Content) Gravimetri (Proksimat)	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
896	Kadar Air (Moisture Content) Gravimetri (Proksimat)	Patologi Klinik	3	Belum Terakreditasi
1514	Kadar Air (Moisture Content) Gravimetri (Proksimat) (Produk)	Patologi Klinik	3	Belum Terakreditasi
1511	Kadar Fosfor Darah Spektrofotometri	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
1769	Kadar Fosfor Pakan Spektrofotometri	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
1969	Kadar Hemoglobin Hemocytometer	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
1435	Kadar Kalsium Darah Spektrofotometri	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
1768	Kadar Kalsium Pakan Titrasi	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
897	Kadar Lemak Soxhlet	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
1513	Kadar Lemak Soxhlet (Produk)	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
1510	Kadar Magnesium Darah Spektrofotometri	Patologi Klinik	4	Belum Terakreditasi
905	Kadar Protein Kjeldahl	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
1623	Kadar Protein Kjeldahl (Produk)	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
1729	Kapang & Khamir Enumerasi	Kesmavet	14	Belum Terakreditasi
1520	Leptospira sp. qPCR	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
2117	Levofloxacin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1031	Listeria monocytogenes Isolasi dan Identifikasi	Kesmavet	10	Terakreditasi

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
706	Lumpy Skin Disease (LSD) qPCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
	Lumpy Skin Disease Isolasi dan Identifikasi	Virologi		Belum Terakreditasi
946	Microfilaria Microhematocrit	Parasitologi	5	Terakreditasi
1908	Mycobacterium bovis cPCR	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1686	Mycobacterium tuberculosis cPCR	Kesmavet	7	Belum Terakreditasi
1868	Mycobacterium tuberculosis cPCR	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1600	Mycobacterium tuberculosis qPCR	Kesmavet	7	Belum Terakreditasi
787	Mycoplasma gallisepticum Rapid Test Agglutination	Serologi	3	Terakreditasi
1416	Mycoplasma spp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	30	Belum Terakreditasi
1926	Mycoplasma synoviae Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	30	Belum Terakreditasi
1884	Neomycin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
866	Newcastle Disease (ND) HA-HI	Serologi	3	Terakreditasi
1495	Newcastle Disease (ND) Isolasi	Virologi	16	Terakreditasi
1470	Newcastle Disease Virus (ND) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1621	Nitrit Spektrofotometri	Kesmavet	7	Belum Terakreditasi
1734	Nosema apis Identifikasi	Parasitologi	3	Belum Terakreditasi
1882	Oxytetracycline AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
744	Parasit Darah Identifikasi	Parasitologi	7	Terakreditasi
1450	Paratuberculosis Elisa Antibodi	Serologi	5	Terakreditasi
944	Paratuberculosis qPCR	Bioteknologi	7	Belum Terakreditasi
1690	Pasteurella multocida Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
2043	Pasteurella multocida qPCR	Bakteriologi	6	Belum Terakreditasi
1689	Pasteurella qPCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1955	Pasteurella multocida Serotype B:2 cPCR	Bakteriologi	6	Belum Terakreditasi
1485	Pasteurella multocida Serotype B:2 Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi (blm sampai serotyping)	14	Belum Terakreditasi
1608	Pasteurella qPCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1679	Pasteurella spp. Elisa Antibodi	Serologi	3	Belum Terakreditasi
888	Pasteurella spp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
747	PCV Hematokrit Sentrifuge	Patologi Klinik	5	Belum Terakreditasi
884	Pembacaan Slide Histopatologi	Patologi	3	Terakreditasi
604	Pembuatan Slide Histopatologi (Pewarnaan HE)	Patologi	14	Terakreditasi

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
885	Pembuatan Slide Histopatologi (Pewarnaan PAS)	Patologi	7	Belum Terakreditasi
1797	Penicillin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1661	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) LFD ACDP Rapid Test	Virologi	2	Belum Terakreditasi
395	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) NSP ELISA Ab	Serologi	4	Belum Terakreditasi
398	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
396	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) SP Serotipe O ELISA Ab	Serologi	4	Belum Terakreditasi
	Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Isolasi dan Identifikasi	Virologi		Belum Terakreditasi
602	Perubahan Patologi Anatomi Hewan Besar Nekropsi	Patologi	5	Belum Terakreditasi
601	Perubahan Patologi Anatomi Hewan Kecil Nekropsi	Patologi	3	Belum Terakreditasi
1442	Perubahan Patologi Anatomi Kepala Nekropsi	Patologi	5	Belum Terakreditasi
600	Perubahan Patologi Anatomi Unggas Nekropsi	Patologi	5	Terakreditasi
1110	Peste de Petits Ruminants (PPR) qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1688	Peste des Petits Ruminants (PPR) ELISA Ab	Serologi	3	Belum Terakreditasi
1446	Pestisida Identifikasi	Kesmavet	21	Belum Terakreditasi
1725	Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome (PRRS) ELISA Ab	Serologi	4	Belum Terakreditasi
1978	Propagasi Virus Avian Influenza	Virologi	16	Belum Terakreditasi
1492	Rabies ELISA Ab	Serologi	5	Terakreditasi
599	Rabies FAT	Virologi	5	Terakreditasi
1851	Rabies qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
919	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	Kesmavet	15	Terakreditasi
2037	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay	Patologi Klinik	15	Belum Terakreditasi
2162	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay 2008	Kesmavet	15	Terakreditasi
2161	Residu Antibiotik 4 Golongan Bioassay (Manual)	Kesmavet	15	Terakreditasi
1037	Residu Logam Berat (Pb) AAS	Kesmavet	8	Belum Terakreditasi
1443	Residu Pestisida Golongan Organoklorin GC	Kesmavet	21	Belum Terakreditasi
1463	Salmonella Enteritidis cPCR	Bioteknologi	7	Belum Terakreditasi
2044	Salmonella Enteritidis cPCR	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
1556	Salmonella Enteritidis Isolasi dan Identifikasi	Kesmavet	15	Belum Terakreditasi
910	Salmonella Enteritidis Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
2045	Salmonella Enteritidis qPCR	Bakteriologi	6	Belum Terakreditasi
1512	Salmonella Enteritidis qPCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi

ID	Nama Uji	Unit Lab	Durasi Uji (Hari)	Status Akreditasi
1491	Salmonella Pullorum Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
789	Salmonella Pullorum Rapid Test Agglutination	Serologi	3	Terakreditasi
1700	Salmonella spp. cPCR	Bioteknologi	7	Belum Terakreditasi
2046	Salmonella spp. cPCR	Bakteriologi	7	Belum Terakreditasi
895	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	Kesmavet	14	Terakreditasi
911	Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Terakreditasi
2047	Salmonella spp. qPCR	Bakteriologi	6	Belum Terakreditasi
1913	Salmonella spp. qPCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
1915	Salmonella spp. Serotyping	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1866	SARS-CoV-2 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Terakreditasi
1876	SARS-CoV-2 qRT-PCR	Bioteknologi	5	Belum Terakreditasi
909	Sianida Toksikologi Kualitatif	Patologi Klinik	5	Terakreditasi
939	Staphylococcus aureus Enumerasi	Kesmavet	10	Terakreditasi
742	Staphylococcus aureus Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1845	Streptococcus spp. Isolasi dan Identifikasi	Bakteriologi	14	Belum Terakreditasi
1883	Streptomycin AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
1838	Tetracycline AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
2004	Theileria orientalis cPCR	Parasitologi	5	Belum Terakreditasi
1436	Total Protein Refraktometer	Patologi Klinik	3	Terakreditasi
1715	Toxoplasma gondii ELISA	Parasitologi	4	Terakreditasi
886	Toxoplasma sp. Aglutinasi IgG	Parasitologi	4	Terakreditasi
1987	Toxoplasma sp. cPCR	Kesmavet	7	Belum Terakreditasi
1655	Trichinella sp. Identifikasi Metode Pengepresan	Parasitologi	3	Belum Terakreditasi
883	Trichomonas sp. Sedimentasi/Mikroskopis	Parasitologi	7	Belum Terakreditasi
2115	Trimethoprim AST Disk Diffusion	Bakteriologi	5	Belum Terakreditasi
945	Trypanosoma sp. Microhematocrit (MHCT)	Parasitologi	5	Terakreditasi
1719	Whole genome AI Next Gen Sequencing (NGS)	Bioteknologi	150	Belum Terakreditasi

Lampiran II.
Surat Keputusan
Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Nomor : 27009/Kpts/OT.050/F4.C/07/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
PENGAMATAN DAN PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan e. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 678/Kpts/OT.050/M/11/2021 tentang Penetapan Laboratorium Veteriner sebagai Laboratorium Rujukan Nasional.
2	Jam Layanan	Dilaksanakan di jam dan hari kerja serta di luar jam dan hari kerja berdasarkan surat penugasan.

3.	Persyaratan	A. Pengamatan Penyakit 1. Program pengamatan penyakit 2. Data penyakit B. Penyidikan Penyakit : 1. Laporan dan kronologis kejadian penyakit; 2. Data lokasi dan jenis ternak/produk hewan;
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	A. Pengamatan Penyakit 1. Penyusunan desain sampling; 2. Penyusunan jadwal pengambilan sampel; 3. Koordinasi pelaksanaan pengambilan sampel; 4. Pengambilan sampel; 5. Pengujian sampel; 6. Pelaporan hasil dan rekomendasi B. Penyidikan Penyakit : 1. Penerimaan laporan; 2. Verifikasi laporan; 3. Analisis awal; 4. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan lapangan; 5. Pengambilan sampel; 6. Pelaporan sementara dari pengamatan lapangan; 7. Pengujian sampel; 8. Pelaporan hasil dan rekomendasi. ❖ <i>Pengambilan sampel bagi kelompok rentan sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan mudah diakses dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</i>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	A. Pengamatan Penyakit 1. Penyusunan desain sampling paling lambat 10 hari kerja; 2. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan lapangan paling lama 5 hari; 3. Pengujian sampel sesuai jangka waktu

		pengujian; 4. Laporan sementara disusun paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua uji konfirmasi selesai dikerjakan. 5. Laporan Final disusun kumulatif pada akhir tahun (Desember). B. Penyidikan Penyakit : 1. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan lapangan paling lambat 24 jam sejak proses verifikasi laporan. 2. Laporan sementara paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengamatan dan penyidikan lapangan. 3. Laporan Final disusun paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua uji konfirmasi selesai dikerjakan.
6.	Biaya/Tarif	1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2023, tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian. 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian.
7.	Produk Pelayanan	A. Laporan hasil pengamatan penyakit hewan dan produk hewan serta rekomendasi teknis; B. Laporan hasil penyidikan penyakit hewan dan produk hewan serta rekomendasi teknis.
8.	Sarana, prasaranan, dan/atau fasilitas	a. Fasilitas laboratorium BSL 2 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner b. Peralatan laboratorium terkalibrasi c. Sistem Manajemen Data yang modern d. Instrumen pengamatan lapangan

		e. Peralatan pengujian dan Pengambilan sampel di lapangan f. Instalasi Kandang Hewan Percobaan (IKHP) sebagai fasilitas penunjang pengujian g. Kendaraan operasional lapangan <i>h. Kendaraan operasional dan peralatan pengambilan sampel yang digunakan petugas untuk pengambilan sampel di lokasi kelompok rentan.</i>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	a. Medik Veteriner (Dokter Hewan) yang mampu melakukan penyidikan penyakit hewan dan kesehatan masyarakat. b. Paramedik Veteriner sebagai Petugas pengambil sampel yang memiliki kemampuan dan pengalaman pengambilan sampel. <i>c. Petugas Pelayanan Publik yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam pengambilan sampel dan memberikan pelayanan yang aksesibel bagi pelanggan kaum rentan dan penyandang disabilitas.</i>
10.	Pengawasan Internal	a. Pengawasan internal dilakukan terhadap 2 aspek yaitu aspek teknis dan non teknis untuk memastikan Jaminan Mutu Hasil Pengujian terpenuhi mulai dari penerimaan sampel sampai dengan penerbitan LHU. Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari : 1. Penanggungjawab Penerimaan Sampel; 2. Penanggungjawab Laboratorium; 3. Katimker Pengujian, Diagnosis dan Penguatan Metode Veteriner; 4. Kapoksi Pelayanan Veteriner. 5. Kapoksi Mutu Layanan dan Infovet. Instrumen pengawasan berdasarkan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)

		b. Tim Satlak PI memastikan pelayanan pengujian veteriner dan produk hewan dilaksanak sesuai peraturan yang berlaku.
11.	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Jogja-Wates Km 27, Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan online melalui : <i>E-mail</i> : bbvetwates@pertanian.go.id Nomor HP/WA Pelayanan Publik: 08112965145 Atau mengisi <i>form</i> pengaduan yang ada pada Website https://BBVwates.ditjenpkh.pertanian.go.id/ Saran masukan dan pengaduan diinventasirisir , dianalisis dan di tindaklanjuti serta dilaporkan pada manajemen dan pengguna jasa terkait
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara profesional, objektif, tepat waktu, dan sesuai kaidah epidemiologi melalui pengumpulan data yang sistematis, pengambilan sampel yang representatif, analisis berbasis bukti, serta penyampaian rekomendasi yang akurat, dengan tetap menjaga kerahasiaan data, keselamatan kerja, dan ketertelusuran seluruh proses serta pelayanan yang <i>aksesibel bagi pelanggan kaum rentan dan penyandang disabilitas.</i>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai kaidah epidemiologi dengan menerapkan prinsip manajemen biorisiko, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta menjaga keamanan sampel, kerahasiaan data, dan ketertelusuran proses.

		2. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara profesional untuk melindungi petugas, masyarakat, hewan, dan lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit. 3. <i>setiap pengguna layanan, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, mudah diakses, bebas diskriminasi, serta memenuhi standar mutu pelayanan yang sama.</i>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui nilai kinerja pelayanan BBV Wates. Hasil survey kepuasan pelanggan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengamatan dan pengujian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 27 Juli 2026

Kepala Balai Besar,



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc

NIP 197412072002121002

Lampiran III.
Surat Keputusan
Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Nomor : 27009/Kpts/OT.050/F4.C/07/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN DAN BIMBINGAN TEKNIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Di Bidang Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; c. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 Tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.
2.	Jam Layanan	Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB Jumat : 07.30 - 16.30 WIB Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Persyaratan	Surat permohonan layanan pembinaan/ bimbingan teknis dari instansi/ lembaga/ perorangan yang memuat informasi tentang : 1. tujuan bimbingan teknis 2. materi yang dibutuhkan 3. jadwal pelaksanaan 4. sasaran peserta 5. waktu pelaksanaan 6. narahubung
4.	Sistem mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan. 2. Tim pengelola Bimbingan Teknis melakukan verifikasi ketersediaan jadwal dan ketersediaan narasumber. 3. Penetapan jadwal dan narasumber. 4. Pelaksanaan layanan pembinaan/ Bimbingan Teknis. 5. Evaluasi kegiatan. 6. Penerbitan surat keterangan mengikuti Bimbingan Teknis. ❖ <i>Bimbingan Teknis bagi kelompok rentan sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan mudah diakses dilaksanakan dengan pendampingan dan alokasi waktu yang fleksibel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</i>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Respon surat permohonan paling lama 2 hari setelah surat diterima 2. Pelaksanaan pembinaan / bimtek paling sedikit 1 hari 3. Penerbitan sertifikat/ surat keterangan paling lama 3 (tiga) hari setelah kegiatan selesai.
6.	Biaya/tarif	a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian.
7.	Produk Pelayanan	Balai Besar Veteriner Wates menyediakan layanan bimtek : 1. Teknis Pengujian Veteriner (diagnosa penyakit hewan & produk asal hewan) 2. Quality Assurance & Standar ISO 3. Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PUP) 4. Pengambilan, pengemasan dan pengiriman sampel 5. Manajemen Biorisiko Laboratorium 6. Produksi biomaterial 7. Bioinformatika 8. Manajemen Networking Quality Control (NQC) 9. Validasi dan Verifikasi Metode Uji 10. Epidemiologi 11. dan materi lainnya yang relevan.
8.	Sarana, prasaranan, dan/atau fasilitas	1. Ruang Laboratorium; 2. Peralatan Laboratorium; 3. Ruang pertemuan; 4. Bahan praktik; 5. Media presentasi; 6. Jaringan internet; 7. Alat pelindung diri; 8. Instalasi Kandang Hewan Percobaan; 9. <i>Ruang menyusui</i> 10. <i>Kursi Roda</i> 11. <i>Toilet disabilitas</i> 12. <i>Sarana disabilitas lainnya</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	a. Narasumber dan pendamping merupakan pegawai BBV Wates yang memiliki kompetensi sesuai bidang pengujian, sistem mutu laboratorium, manajemen laboratorium, atau bidang teknis lainnya. b. Pelaksana dapat melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga lain di Kementerian Pertanian atau lintas sektoral untutk penyesuaian kepentingan dan tujuan Bimtek tersebut Kompetensi Pelaksana pembinaan dan bimbingan teknis: a. Pendidikan terakhir minimal D3 di bidang kesehatan hewan/kesehatan atau sesuai dengan bidang kepakarannya; b. Masa kerja di bidang/laboratorium minimal 2 tahun; c. Lolos assesmen kompetensi internal sebagai pendamping/narsum bimbingan teknis sesuai dengan layanan. d. Pelaksana dapat melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga lain di Kementerian Pertanian atau lintas sektoral. e. <i>Petugas Pelayanan Publik yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang aksesibel bagi pelanggan penyandang disabilitas untuk pelaksanan Bimbingan Teknis sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
10.	Pengawasan internal	Pengawasan internal bertujuan untuk menjamin kualitas layanan, meningkatkan akuntabilitas dan identifikasi resiko untuk peningkatan berkelanjutan, Ruang lingkup pengawasan meliputi pra pelaksanaan Bimtek, proses pelaksanaan bimtek, laporan dan evaluasi Bimtek terhadap standar dan timeline yang telah disepakati.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Jogja-Wates Km 27, Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan online melalui : <i>E-mail</i> : bbvetwates@pertanian.go.id Nomor HP/WA Pelayanan Publik: 08112965145 Atau mengisi <i>form</i> pengaduan yang ada pada Website https://BBVwates.ditjenpkh.pertanian.go.id/ Saran masukan dan pengaduan diinventarisir , dianalisis dan di tindaklanjuti serta dilaporkan pada manajemen dan pengguna jasa terkait
12.	Jaminan pelayanan	a. Tersedianya narasumber yang kompeten untuk kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh peserta. b. Tersedia sarana & prasarana pembelajaran c. Tersedia materi pembelajaran d. <i>Tersedianya layanan yang aksesibel bagi pelanggan kaum rentan.</i>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis dalam lingkungan laboratorium senantiasa memperhatikan implementasi manajemen bioresiko (SNI ISO 35001:2019) dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai SNI ISO 45001. <i>Setiap pengguna layanan, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, mudah diakses, bebas diskriminasi, serta memenuhi standar mutu pelayanan yang sama.</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Peserta pembinaan dan bimbingan teknis mengisi kuisioner evaluasi pelaksanaan setelah selesai kegiatan. - Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui nilai kinerja pelayanan BBV Wates.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 27 Juli 2026
Kepala Balai Besar,

drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc 
NIP-197412072002121002

Lampiran IV.
Surat Keputusan
Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Nomor : 27009/Kpts/OT.050/F4.C/07/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN LAYANAN PENDUKUNG

A. Layanan Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor Tahun 2021 tentang StandarLayanan Informasi Publik; e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
2.	Jam Layanan	A. Offline Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB Jumat : 08.00 - 16.00 WIB Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB B. Online : 24 jam (Senin – Minggu)

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Persyaratan	A. Perseorangan : 1. Formulir permohonan informasi publik (1A) 2. KTP/ Identitas lainnya B. Badan Hukum/ kelompok masyarakat : 1. Formulir permohonan informasi publik (1B) 2. KTP 3. Akta Pendirian/ Surat Kuasa/ Surat Tugas
4.	Sistem mekanisme, dan prosedur	A. Sistem Layanan 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab atas Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi BBV Wates. 2. Permohonan informasi dikelola dan dilayani oleh Petugas Layanan Informasi yang bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBV Wates 3. Permohonan dapat diajukan melalui: - o Datang langsung ke meja layanan PPID. - o Surat resmi. - o Email : bbvetwates@pertanian.go.id - o Online pada laman : https://ppid.pertanian.go.id/index.php/user/permohonan_informasi 4. Seluruh permohonan dicatat dalam register permohonan informasi dan/ atau diakses secara online. B. Mekanisme Layanan 1. Pemohon mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir dan melampirkan identitas. 2. Petugas Layanan Informasi menerima, memverifikasi kelengkapan permohonan dan meregister permohonan informasi. 3. Petugas Layanan Informasi meneruskan permohonan kepada PPID. 4. PPID melakukan identifikasi: - o Informasi terbuka → diproses untuk diberikan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		- o Informasi yang dikecualikan → ditolak. 5. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai: - o Permohonan diterima atau ditolak. - o Alasan penolakan (apabila ditolak). - o Waktu penyediaan informasi. - o Biaya penggandaan apabila diperlukan. 6. Informasi disampaikan kepada pemohon dalam bentuk elektronik atau cetak sesuai permintaan. 7. Apabila pemohon tidak puas, dapat mengajukan keberatan sesuai prosedur yang berlaku. C. Prosedur Layanan 1. Pemohon Mengisi formulir permohonan informasi dan melampirkan identitas. 2. Petugas Layanan Informasi Memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan nomor registrasi. 3. PPID Menelaah jenis informasi yang diminta dan menyampaikan keputusan menerima atau menolak permohonan beserta alasannya 4. PPID berkoordinasi dengan unit kerja pengelola/pemilik data/ informasi. 5. Unit Kerja terkait Menyediakan data atau dokumen yang diminta 6. Petugas Layanan Informasi Menyerahkan informasi kepada pemohon dalam bentuk elektronik atau salinan cetak 7. Pemohon Menandatangani bukti penerimaan informasi atau mengajukan keberatan apabila tidak puas. ❖ <i>Layanan Data dan Informasi bagi kelompok rentan sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan mudah diakses dilaksanakan dengan pendampingan dan alokasi waktu yang fleksibel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1) Petugas Layanan Informasi melakukan verifikasi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja; 2) Jangka waktu pemberian informasi publik paling lama 10 hari kerja sejak permohonan informasi diterima; 3) Apabila dalam jangka waktu tersebut informasi publik belum tersedia, maka dilakukan perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberitahukan kepada pemohon informasi publik disertai dengan alasan perpanjangan waktu tersebut.
6.	Biaya/tarif	1) Permohonan informasi publik tidak dipungut biaya (gratis); 2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, maka Petugas Pelayanan Informasi wajib mendampingi dalam proses penyalinan dokumen informasi publik; 3) Biaya penyalinan dokumen informasi publik dan atau pengiriman dokumen informasi publik di lingkupKementerian Pertanian dibebankan kepada Pemohon Informasi; 4) Apabiladiperlukan pengirimandokumen informasi publik, maka biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon informasi publik; 5) Pembayaran biaya penyalinan dan pengiriman dokumen informasi publik dibayarkan oleh Pemohon Informasi Publik langsung kepada kepada pihak ketiga tanpa melalui Petugas Layanan Informasi.
7.	Produk Pelayanan	Data/ dokumen informasi publik yang di mohon.
8.	Sarana, prasaranan, dan/atau fasilitas	1. Peraturan perundang – undangan terkait informasi publik; 2. Dokumen Daftar Informasi Publik; 3. Dokume/ Daftar Informasi yang dikecualikan; 4. <i>Website untuk penyandang disabilitas;</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Komputer dan internet; 6. Alat tulis kantor; 7. Form permohonan informasi publik; 8. Alat Pelindung Diri; 9. Ruang PPID. <i>10. Kursi Prioritas</i> <i>11. Ruang menyusui</i> <i>12. Kursi Roda</i> <i>13. Toilet disabilitas</i> <i>14. Sarana disabilitas lainnya</i>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Kompetensi Pelaksana petugas pengelola layanan informasi publik : a. Memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publik b. Memiliki keahlian komputer dan teknologi informasi c. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. <i>d. Petugas Pelayanan Publik yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang aksesibel bagi pelanggan penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku</i> e. Jumlah pelaksana : Paling sedikit 3 (tiga) orang
10.	Pengawasan internal	a. Kepala Balai selaku PPID memastikan permohonan informasi ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan dan batas waktu yang telah ditetapkan; b. Petugas Layanan Informasi melaporkan secara rutin dan berkala kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. c. Evaluasi mencakup pelaporan jumlah permohonan informasi, waktu penyelesaian, tingkat penyelesaian layanan, dan jumlah keberatan. d. Memastikan seluruh petugas Layanan Informasi melaksanakan pelayanan sesuai Standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Operasional Prosedur (SOP) dan mendokumentasikan dengan baik
11.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Jogja-Wates Km 27, Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan online melalui : <i>E-mail</i> : bbvetwates@pertanian.go.id Nomor HP/WA Pelayanan Publik: 08112965145 Atau mengisi <i>form</i> pengaduan yang ada pada Website https://BBVwates.ditjenpkh.pertanian.go.id/ Saran masukan dan pengaduan diinventarisir , dianalisis dan di tindaklanjuti serta dilaporkan pada manajemen dan pengguna jasa terkait
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan informasi publik yang mudah, cepat, tepat waktu, transparan, akuntabel, profesional, adil/ ketidakberpihakan dan bebas dari pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta <i>layanan yang aksesibel bagi pelanggan kaum rentan.</i>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan informasi publik dilaksanakan secara aman, nyaman, transparan, dan profesional, dengan melindungi kerahasiaan data pribadi pemohon, menjaga keamanan dokumen dan sistem informasi, serta memastikan keselamatan pengunjung dan petugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku. <i>Setiap pengguna layanan, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, mudah diakses, bebas diskriminasi, serta memenuhi standar mutu pelayanan yang sama.</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2. Montoring kinerja pelayanan secara berkala oleh PPID dan atasan PPID terhadap pelaksanaan layanan informasi publik (jumlah permohonan informasi, waktu penyelesaian, tingkat ketepatan layanan, dan jumlah keberatan yang diterima)

B. Layanan Pemagangan dan Penelitian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan.
2.	Jam Layanan	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB Jumat : 08.00 - 16.00 WIB Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Persyaratan	1. Surat permohonan magang/ penelitian (swasta , pemerintahan) atau perseorangan 2. Proposal magang/ penelitian 3. Data Calon Peserta 4. Ketersediaan kuota peserta
4.	Sistem mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permohonan. 2. Tim Pengelola Magang/ Penelitian melakukan verifikasi ketersediaan jadwal dan ketersediaan narasumber. 3. Penetapan jadwal dan narasumber. 4. Pelaksanaan layanan pemagangan/ penelitian. 5. Evaluasi kegiatan. 6. Penerbitan surat keterangan mengikuti pemagangan. <i>❖ Layanan Pemagangan/ Penelitian bagi kelompok rentan sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan mudah diakses dilaksanakan dengan pendampingan dan alokasi waktu yang fleksibel sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.</i>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Respon surat permohonan paling lama 2 hari setelah surat diterima 2. Pelaksanaan pemagangan/ penelitian paling sedikit 1 hari 3. Penerbitan sertifikat/ surat keterangan paling lama 3 (tiga) hari setelah kegiatan selesai
6.	Biaya/tarif	a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian; b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Pertanian.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Produk Pelayanan	BBV Wates menyediakan permagangan/ penelitian terkait Teknis Pengujian Veteriner (diagnosa penyakit hewan & produk asal hewan).
8.	Sarana, prasaranan, dan/atau fasilitas	1. Ruang Laboratorium; 2. Peralatan Laboratorium; 3. Ruang pertemuan; 4. Bahan praktik; 5. Media presentasi; 6. Jaringan internet; 7. Alat pelindung diri; 8. Instalasi Kandang Hewan Percobaan; 9. <i>Ruang menyusui</i> 10. <i>Kursi Roda</i> 11. <i>Toilet disabilitas</i> 12. <i>Sarana disabilitas lainnya</i>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	a. Narasumber dan pendamping merupakan pegawai BBV Wates yang memiliki kompetensi sesuai bidang pengujian, sistem mutu laboratorium, manajemen laboratorium, atau bidang teknis lainnya. b. Pelaksana dapat melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga lain di Kementerian Pertanian atau lintas sektoral untutk penyesuaian kepentingan dan tujuan Bimtek tersebut Kompetensi Pelaksana pembinaan dan bimbingan teknis: a. Pendidikan terakhir minimal D3 di bidang kesehatan hewan/kesehatan atau sesuai dengan bidang kepakarannya; b. Masa kerja di bidang/laboratorium minimal 2 tahun; c. Lolos assesmen kompetensi internal sebagai pendamping/narsum bimbingan teknis sesuai dengan layanan. d. Pelaksana dapat melibatkan dan bekerjasama dengan lembaga lain di Kementerian Pertanian atau lintas sektoral.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		e. <i>Petugas Pelayanan Publik yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam memberikan pelayanan yang aksesibel bagi pelanggan penyandang disabilitas untuk pelaksanaan pemagangan/ penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
10.	Pengawasan internal	Pengawasan internal bertujuan untuk menjamin kualitas layanan, meningkatkan akuntabilitas dan identifikasi resiko untuk peningkatan berkelanjutan, Ruang lingkup pengawasan meliputi pra pelaksanaan Bimtek, proses pelaksanaan bimtek, laporan dan evaluasi Bimtek terhadap standar dan timeline yang telah disepakati.
11.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Balai Besar Veteriner Wates Jl. Raya Jogja-Wates Km 27, Wates, Kulonprogo, D.I. Yogyakarta. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan online melalui : <i>E-mail</i> : bbvetwates@pertanian.go.id Nomor HP/WA Pelayanan Publik: 08112965145 Atau mengisi <i>form</i> pengaduan yang ada pada Website https://BBVwates.ditjenpkh.pertanian.go.id/ _Saran masukan dan pengaduan diinventarisir , dianalisis dan di tindaklanjuti serta dilaporkan pada manajemen dan pengguna jasa terkait
12.	Jaminan pelayanan	a. Tersedianya narasumber yang kompeten untuk kegiatan pemagangan dan penelitian sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh peserta. b. Tersedia sarana & prasarana pemagangan/ penelitian c. <i>Layanan yang aksesibel bagi pelanggan kaum rentan.</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelaksanaan kegiatan pemagangan dan penelitian dalam lingkungan laboratorium senantiasa memperhatikan implementasi manajemen bioresiko (SNI ISO 35001:2019) dan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai SNI ISO 45001. <i>Setiap pengguna layanan, termasuk kelompok rentan, memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, mudah diakses, bebas diskriminasi, serta memenuhi standar mutu pelayanan yang sama.</i>
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Peserta pembinaan dan bimbingan teknis mengisi kuisioner evaluasi pelaksanaan setelah selesai kegiatan. - Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengetahui nilai kinerja pelayanan BBV Wates.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : 27 Juli 2026
Kepala Balai Besar,



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc 
NIP-197412072002121002